



SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diberikan perlindungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 308 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa Bantuan Hukum;
 - c. bahwa penanganan perkara hukum di Lingkungan Kabupaten dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten di wilayahnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- d. bahwa pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas layanan Bantuan Hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pulang Pisau.
5. Biro Hukum Provinsi adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
10. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
11. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Bantuan Hukum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Bupati ini yakni dalam rangka:

- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. menjamin dan memenuhi hak ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendapatkan akses keadilan; dan
- c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB III
BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hukum bagi ASN yang menghadapi perkara hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Nonlitigasi.
- (3) Perkara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. uji materiil Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. perkara pidana;
 - c. perkara perdata;
 - d. perkara tata usaha negara; dan
 - e. perkara di Lembaga Peradilan lainnya.
- (4) Perkara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengaduan hukum;
 - b. konsultasi hukum; dan
 - c. Sengketa Informasi Publik.

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa pendampingan, Penerima kuasa dan/atau pemberian pendapat hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa saran, pendapat, pertimbangan dan kajian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;

- b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (2) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dilakukan di tingkat:
- a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dilakukan di tingkat:
- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) perkara di Lembaga Peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 7

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi Bagian Hukum.
- (3) Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c merupakan sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan

secara sendiri atau bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) ASN mengajukan permohonan pemberian Bantuan Hukum Litigasi atau Nonlitigasi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:
 - a. Perkara Pidana, berupa:
 1. fotokopi kartu identitas;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai ASN;
 3. surat panggilan dari institusi/aparat penegak hukum atau Lembaga Peradilan; dan
 4. kronologi terjadinya permasalahan hukum.
 - b. Perkara Perdata atau tata usaha negara, berupa:
 1. fotokopi kartu identitas;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai ASN;
 3. surat panggilan dari Lembaga Peradilan;
 4. surat gugatan; dan
 5. kronologi terjadinya permasalahan hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai ASN;
 - c. surat panggilan dari:
 1. Komisi Informasi bagi Sengketa Informasi Publik; atau
 2. Lembaga arbitase untuk sengketa melalui mekanisme arbitase.
 - d. kronologi terjadinya permasalahan hukum.

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan jawaban melalui disposisi yang ditujukan kepada Bagian Hukum untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum Litigasi atau Nonlitigasi.
- (2) Bupati menolak permohonan Bantuan Hukum Litigasi atau Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. merupakan perkara pribadi yang bukan bersifat kedinasan; dan/atau
 - b. berperkara dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Bagian Hukum memberikan jawaban berdasarkan disposisi Bupati untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal disposisi Bupati menerima permohonan Bantuan Hukum Litigasi, Bagian Hukum membentuk Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal disposisi Bupati menerima permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi, Bagian Hukum membentuk Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati dapat melibatkan Akademisi, Pengacara Negara dan/atau advokat dalam penanganan Perkara Litigasi dan/atau Nonlitigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara

Pasal 10

Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) hanya dapat menerima surat kuasa apabila pihak yang digugat adalah ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

- (1) Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara dalam melakukan Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan, diberikan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara dalam melakukan Penanganan Perkara dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Perangkat Daerah terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Keanggotaan Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara terdiri dari Pegawai ASN pada Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (4) Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa honorarium pelaksanaan sidang dan penyelesaian perkara di Lembaga Peradilan, meliputi:
 - a. sidang Perkara di pengadilan negeri;
 - b. sidang Perkara di pengadilan tata usaha Negara; dan/ atau
 - c. penyelesaian Perkara di pengadilan tinggi dan makamah agung.
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Paragraf 1

Uji Materiil Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 12

Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara dalam penanganan permohonan hak uji materiil Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a antara lain melakukan kegiatan:

- a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
- b. penyiapan Surat Kuasa; dan

- c. penyiapan jawaban dan bukti.

Paragraf 2
Perkara Pidana

Pasal 13

Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara melakukan pendampingan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan atau Jabatannya bukan ASN secara pribadi.

Pasal 14

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf 3
Perkara Perdata

Pasal 15

- (1) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c yang dilakukan oleh ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan:
 - a. telaah terhadap objek gugatan;
 - b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi

- dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
 - d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
 - e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 4

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 16

- (1) Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d berkaitan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) antara lain melakukan:
 - a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
 - b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
 - d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
 - e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 5

Perkara Di Lembaga Peradilan Lainnya

Pasal 17

Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara dalam penanganan perkara di Lembaga Peradilan Lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, antara lain melakukan:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian;

Bagian Kedua

Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) terdiri dari Pegawai ASN pada Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi dalam melakukan Penanganan Perkara Nonlitigasi dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Perangkat Daerah terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi terdapat tindakan mewakili pihak pemohon untuk menghadap, meminta keterangan, menyampaikan klarifikasi dan/atau melakukan negosiasi kepada pihak lain, perlu ditunjuk kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Pengaduan Hukum

Pasal 19

- (1) Penanganan pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Paragraf 2
Konsultasi Hukum

Pasal 20

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, dilakukan oleh Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi kepada pemerintah daerah.
- (2) Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3
Sengketa Informasi Publik

Pasal 21

- (1) Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan penggunaan Informasi Publik yang disampaikan oleh pengguna Informasi Publik.

- (2) Penanganan Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi, meliputi:
 - a. menerima dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
 - b. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
 - c. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
 - d. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian sengketa yang diharapkan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaporan penanganan perkara disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di

Pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 13 November 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 13 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

Ttd

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 028

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**

KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

